



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI PRIATMOKO alis YUDI bin DALDIRI;
Tempat lahir : Rasau Jaya Kab. Kubu Raya;
Umur / tgl.lahir : 30 tahun / 07 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pinang Jaya Rt.005/002 Kel. Mekar Sari Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang atau BTN Gerbang Mutiara Blok F No.05 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PRIATMOKO alis YUDI bin DALDIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI PRIATMOKO alis YUDI bin DALDIRI, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar hasil Audit Keuangan PT. Asia Mukti Lestari;
- 1 (satu) lembar surat tugas kepada sdr. HERMAN dengan No : 01/IA/ST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima;
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi YUDI PRIATMOKO;
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi NOVI QURYANTI (Kasir) PT. Asia Mukti Lestari;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- 4 (empat) lembar Cas Voucher beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama YUDI PRIATMOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama BUDI UTAMA;

Dikembalikan kepada PT. Asia Mukti Lestari melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum kemudian para terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, terhadap permohonan dari para terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUDI PRIATMOKO Bin DALDIRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "Melakukan penggelapan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa bekerja dan menduduki jabatan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG yang beralamat di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang sejak bulan desember 2015 dan terdakwa mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir Administrasi perusahaan, mengkoordinir keluar masuk keuangan atau kas perusahaan, mengkoordinir personalia, dan mengkoordinir gudang atau logistik di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG.
- Bahwa sejak lima bulan menjabat sebagai KTU terdakwa mulai memakai atau menggunakan dana kas operasional perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG dengan cara mengambil dan memakai dana kas operasional dengan besaran sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan atau kepentingan pribadi perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG.
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhak membuat dan melakukan pencatatan buku KAS adalah saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG kemudian buku KAS diperiksa dan ditandatangani terdakwa sebagai KTU.
- Bahwa pada buku Kas PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG periode 01 November 2016 sampai dengan 31 November 2016 terdakwa memanipulasi data agar dana-dana milik perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG yang telah terdakwa pakai atau pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dapat tersamarkan dan tidak diketahui orang lain.

Hal 3 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah membuat dan menginput sendiri data maupun dana-dana pada buku kas PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG tanpa sepengetahuan saksi NOVI QURYANTI dan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi NOVI QURYANTI.

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 terdakwa melakukan serah terima jabatan KTU kepada saksi BUDI UTAMA Bin SAILIN dan setelah memeriksa keuangan dan dana kas operasional perusahaan saksi BUDI UTAMA Bin SAILIN menemukan kejanggalan atau selisih laporan keuangan atau dana Kas sehingga saksi BUDI UTAMA Bin SAILIN berkordinasi dengan saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG dan kemudian setelah dilakukan audit kas oleh saksi HERMAN, SE Bin H.ISMAIL periode oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 di estate Lempaong PT. ASIA MUKTI LESTARI (AML) di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang ditemukan ada perbedaan pencatatan kas yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi saksi NOVI QURYANTI.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG menderita kerugian sekira sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa YUDI PRIATMOKO bin DALDIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDI PRIATMOKO Bin DALDIRI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas "Memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja dan menduduki jabatan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG yang beralamat di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang sejak bulan desember 2015 dan terdakwa mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir Administrasi perusahaan, mengkoordinir keluar masuk keuangan atau kas perusahaan, mengkoordinir personalia, dan mengkoordinir gudang atau logistik di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG.

Hal 4 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal bulan menjabat sebagai KTU terdakwa mulai memakai atau menggunakan dana kas operasional perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG dengan cara mengambil dan memakai dana kas operasional dengan besaran sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan atau kepentingan pribadi perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG.

- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhak membuat dan melakukan pencatatan buku KAS adalah saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG kemudian buku KAS diperiksa dan ditandatangani terdakwa sebagai KTU.
- Bahwa pada buku Kas PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG periode 01 November 2016 sampai dengan 31 November 2016 terdakwa memanipulasi data agar dana-dana milik perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG yang telah terdakwa pakai atau pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dapat tersamarkan dan tidak diketahui orang lain.
- Bahwa terdakwa telah membuat dan menginput sendiri data maupun dana-dana pada buku kas PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG tanpa sepengetahuan saksi NOVI QURYANTI dan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi NOVI QURYANTI.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 terdakwa melakukan serah terima jabatan KTU kepada saksi BUDI UTAMA Bin SAILIN dan setelah memeriksa keuangan dan dana kas operasional perusahaan saksi BUDI UTAMA Bin SAILIN menemukan kejanggalan atau selisih laporan keuangan atau dana Kas sehingga saksi BUDI UTAMA Bin SAILIN berkordinasi dengan saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG dan kemudian setelah dilakukan audit kas oleh saksi HERMAN, SE Bin H.ISMAIL periode oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 di estate Lempaong PT. ASIA MUKTI LESTARI (AML) di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang ditemukan ada perbedaan pencatatan kas yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi saksi NOVI QURYANTI.

Hal 5 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG menderita kerugian sekira sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa YUDI PRIATMOKO bin DALDIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya maka terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI UTAMA bin SAILIN, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya uang milik PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha(KTU) Estate Lempaong;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan karyawan PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong yang menjabat sebagai KTU menggantikan posisi terdakwa yang bertugas dan tanggung jawab mengkoordinir laporan administrasi perusahaan dan mengelola keuangan perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi melaksanakan serah terima jabatan di Perusahaan dan saksi di tunjuk oleh Perusahaan untuk menduduki posisi terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai KTU, setelah melakukan serah terima saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi Kas Keuangan milik perusahaan yang sebelumnya sudah menjadi tanggungjawab terdakwa selaku KTU pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi cek ternyata pada pembukuan Kas tersebut tidak Sinkron dengan hasil Laporan Serah terima yang diserahkan kepada saksi

Hal 6 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan real / fakta keuangan kas di perusahaan tersebut, oleh sebab itu saksi kemudian berkoordinasi dengan pihak Kasir yaitu saksi NOVI QURYANTI Alias NOVI serta manager di perusahaan tersebut untuk membahas persoalan tersebut;

- Bahwa adapun kejanggalan/selisih yang saksi temui terkait dengan laporan keuangan milik perusahaan yang sudah diserahkan-terimakan kepada saksi yakni :

- a. Saldo awal kas bulan November 2016 versi Kasir sebesar Rp. 33.838.285 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) rupiah, sedangkan saldo kas bulan November versi bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 24.838.285,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua atus delapan puluh lima) rupiah. Antara saldo kas tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah.
- b. Transaksi Kas No. 0033/KK/KE101/AML-E1/XI.2016 versi kasir sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan versi serah terima dari bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Pada transaksi kas tersebut terdapat selisih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) sudah di cek bukti pembayaran di kasir.
- c. Transaksi Kas No. 0034/KK/KE101/AML-E1/XI.2016 versi kasir sebesar Rp. 4.133.500,- (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan versi seah terima dar bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 9.133.500,- (Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada saat pengambilan rekening koran bulan november 2016 dari Bank KALBAR terdapat transaksi pencairan cek sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dipertanggungjawabkan di buku kas (Pencairan cek tanggal 29 November 2016).
- e. Pada transaksi kas bulan ovember 2016 ada dibukukan di kas versi bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) ternyata setelah Saksi periksa sudah dibukukan di bulan oktober 2016 dengan nomor kas No.0040/KK/KE101?AML-E1/IX.2016 untuk pembayaran bangunan G.6 divisi V Retensi 5% kepada Andelmus.
- f. Menurut informasi dari asisten divisi 4 bapak LS Abang mengenai SPK No. 13/SPK-BABAT RENDAHAN/AML-DASA/DIV.IV/X/2016 sebesar Rp.442.800,- (empat ratus empat puluh dua ribu delapan

Hal 7 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (putusan) SPK tersebut belum dibayarkan ke kontraktor tetapi sudah dibukukan di transaksi kas Bulan November 2016 No. 0076/KK/KE101/AML-E1/XI/2016.

g. Setelah Saksi telusuri ternyata masih ada bon barang yang belum diselesaikan oleh Bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada Toko CUS sedangkan pihak perusahaan sudah menyelesaikan hutang tersebut;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan / dana kas Operasional perusahaan tersebut adalah Kepala Tata Usaha (KTU) dan diketahui oleh Manager Perusahaan itu sendiri;
- Bahwa setiap transaksi ada dilakukan pencatatan, yang melakukan pencatatan adalah saksi NOVI QURYANTI (Kasir di perusahaan tersebut) dan setiap Pencatatan diperiksa oleh KTU dan diketahui Manager;
- Bahwa Dana tersebut berasal dari dana si pemilik saham perusahaan yang dikururkan melalui kantor Perwakilan Mukti plantation yang beralamat di komplek Asia Mega Mall Pontianak No.9-10 Pontianak, dan dana yang kita butuhkan untuk operasional perusahaan tersebut kita minta/ajukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut setiap bulannya;
- Bahwa yang berwenang membuat dan mengajukan permohonan dana operasional perusahaan tersebut adalah Kepala Tata Usaha yang disertai dengan bukti pengajuan seperti Distribusi Harian Kerja (HK) Karyawan Perusahaan, dana SPK Borongan dan ajuan-ajuan dana lainnya yang perusahaan butuhkan untuk setiap bulannya, dan pengajuan tersebut haruslah diketahui dan ditandatangani oleh KTU itu sendiri, kemudian Manager, Senior Manager, Areal maager dan General Manager
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar 79.942.800,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi NOVI QURYANTI alias NOVI binti EFFENDI, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penggelapan uang / dana Kas Operasional milik Perusahaan PT.

Hal 8 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Mukti Lestari Estate Lempaong yang dilakukan oleh salah seorang

karyawan Perusahaan di PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang menggelapkan uang / dana kas operasional milik perusahaan tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Perusahaan tersebut yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah;
 - a. Mengkoordinir Laporan Administrasi perusahaan dan,
 - b. Mengelola keuangan Perusahaan;
- Bahwa bekerja dan menjadi Karyawan Swasta di Perusahaan PT. Asia Mukti Lestari (PT. AML) Estate Lempaong Kec. Simpang Hulu dan Posisi pekerjaan Saksi di perusahaan tersebut sebagai Kasir yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Kasir adalah :
 - a. Mencatat transaksi pembayaran operasional kebun.
 - b. Mencatat transaksi pemasukan keuangan operasioanal kebun.
 - c. Mencatat transaksi pengeluaran keuangan operasional kebun dan,
 - d. Mencatat sisa Saldo / kas Operasional kebun perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari data transaksi kas yang tidak sesuai dengan data transaksi yang Saksi buat/catat dan data tersebut dibuat oleh terdakwa dan dijadikan sebagai acuan dalam rangka serah terima jabatan Kepala Tata Usaha di perusahaan tersebut selain data tersebut tanda tangan Saksi selaku kasir pada transaksi yang di buat oleh terdakwa tersebut di Palsukan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah serah terima jabatan Kepala tata usaha (KTU) tepatnya pada tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di Kantor estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari (PT. AML) dan KTU baru ada menanyakan dan mengkonfirmasi kepada Saksi terkait dana kas/keuangan perusahaan beberapa bulan belakangan ini serta mencocokkan / membandingkan catatan Saksi dengan Buku Kas yang diserahterimahkan oleh KTU lama (Terdakwa) dan setelah dibandingkan ternyata kami menemukan selisih keuangan yang ada di catatan Saksi dengan catatan keuangan yang diserahterimahkan kepada saksi BUDI UTAMA (KTU Baru);
- Bahwa saksi sebelumnya saksi melaksanakan serah terima jabatan di Perusahaan dan saksi di tunjuk oleh Perusahaan untuk menduduki posisi terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai KTU, setelah melakukan serah terima saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi Kas

Hal 9 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan milik perusahaan yang sebelumnya sudah menjadi tanggungjawab terdakwa selaku KTU pada perusahaan tersebut;
- Bahwa adapun selisih yang Saksi temui terkait dengan laporan keuangan milik perusahaan yang sudah diserahkan-terimahkan kepada KTU Baru dengan catatan yang Saksi buat adalah sebagai berikut :
 - a. Saldo awal kas bulan November 2016 versi Kasir sebesar Rp. 33.838.285 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) rupiah, sedangkan saldo kas bulan November versi bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 24.838.285,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua atus delapan puluh lima) rupiah. Antara saldo kas tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah.
 - b. Transaksi Kas No. 0033/KK/KE101/AML-E1/XI.2016 versi kasir sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan versi serah terima dari bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Pada transaksi kas tersebut terdapat selisih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) sudah di cek bukti pembayaran di kasir.
 - c. Transaksi Kas No. 0034/KK/KE101/AML-E1/XI.2016 versi kasir sebesar Rp. 4.133.500,- (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan versi seah terima dar bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 9.133.500,- (Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada saat pengambilan rekening koran bulan november 2016 dari Bank KALBAR terdapat transaksi pencairan cek sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dipertanggungjawabkan di buku kas (Pencairan cek tanggal 29 November 2016).
 - e. Pada transaksi kas bulan ovember 2016 ada dibukukan di kas versi bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) ternyata setelah Saksi periksa sudah dibukukan di bulan oktober 2016 dengan nomor kas No.0040/KK/KE101?AML-E1/IX.2016 untuk pembayaran bangunan G.6 divisi V Retensi 5% kepada Andelmus.
 - f. Menurut informasi dari asisten divisi 4 bapak LS Abang mengenai SPK No. 13/SPK-BABAT RENDAHAN/AML-DASA/DIV.IV/X/2016 sebesar Rp.442.800,- (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), SPK tersebut belum dibayarkan ke kontraktor tetapi

Hal 10 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan di transaksi kas Bulan November 2016 No.
0076/KK/KE101/AML-E1/XI/2016.

g. Setelah Saksi telusuri ternyata masih ada bon barang yang belum diselesaikan oleh Bapak YUDI PRIATMOKO sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada Toko CUS sedangkan pihak perusahaan sudah menyelesaikan hutang tersebut;

- Bahwa setelah ditelusuri oleh saksi BUDI UTAMA (KTU yang Baru) ternyata masih ada bon barang yang belum diselesaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada Toko CUS sedangkan pihak perusahaan sudah menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa menurut saksi agar dana Kas operasional kebun tersebut bisa berkurang dan dari hasil pencatatan data yang dilakukan dan tidak bersesuaian dengan data yang sebenarnya bisa diperoleh keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengeluarkan fisik (uang) dari dalam brankas tersebut adalah terlebih dahulu kita menyusun data yang harus di bayarkan oleh pihak perusahaan dan dari data yang ingin dibayarkan oleh pihak perusahaan tersebut kita mengajukannya ke KTU dan setelah dicek KTU barulah dananya di cairkan dan dananya tersebut diambil dari dalam brankas yang mana Kunci dan Password Brankas tersebut hanya KTU yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi menutup pintu ruko, saksi masih melihat sepeda saksi tidak ada melakukan pencatatan pada transaksi pencairan cek sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa tidak ada memberitahukan saksi terkait dengan transaksi pencairan Cek tersebut namun pada Rekening Koran Bank Kalbar tersebut kami temukan bahwa memang terjadi transaksi pencairan Cek pada tanggal 29 November 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi KTU tersebut harus meminta persetujuan yang berupa tanda tangan dari Pihak keuangan yang ada di pontianak (kantor perwakilan kebun pontianak) dan juga pada Cek tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh Areal Manager Umum (Bapak BUDIJANTO) setelah itu cek tersebut di fotocopy dan fotocopynya diserahkan kepada Saksi untuk saksi lakukan pencatatan namun pada saat itu terdakwa tidak ada menyerahkan kepada saksi fotocopy cek tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar 79.942.800,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Hal 11 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi HERMAN, SE Bin H. ISMAIL, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Penggelapan uang / dana Kas Operasional milik Perusahaan PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong yang dilakukan oleh terdakwa karyawan Perusahaan di PT. Asia Muki Lestari Estate Lempaong tersebut;
- Bahwa yang menggelapkan uang / dana kas operasional milik perusahaan tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Perusahaan tersebut yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah;
 - a. Mengkoordinir Laporan Administrasi perusahaan dan,
 - b. Mengelola keuangan Perusahaan;
- Bahwa di perusahaan PT. Asia Mukti Lestari tersebut saksi menduduki jabatan sebagai Staff Internal Audit yang mana tugas dan tanggung jawab yang saksi emban adalah ;
 - a. Melakukan pemeriksaan Kas;
 - b. Pemeriksaan Gudang dan;
 - c. Pemeriksaan administrasi operasional lainnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari adanya ditemukan selisih Hasil Laporan keuangan antara saksi BUDI UTAMA (KTU Baru) dengan terdakwa (KTU LAMA) dan kemudian oleh pihak Management PT. Asia Mukti Lestari memerintahkan saksi untuk melakukan Audit di Lingkungan Estate Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan audit pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 di Kantor Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa ada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pihak Management kepada Saksi Untuk mengaudit hasil temuan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 01/IA/ST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan ditandatangani oleh Sdra. HERI Selaku Manager Accounting yag mana dalam Surat tugas tersebut melakukan audit Kas periode Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 di Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari (AML) Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa berikut ini disampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kebun PT AML sebagai berikut dengan kesimpulan Pemeriksaan: secara

Hal 12 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
umum administrasi dan pengelolaan kas di kebun PT AML dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan Kas ada selisih kurang sebesar Rp. 33.942.786,- dengan saldo kas pertanggal 03 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Cash Opname Kas Besar	Rp
Saldo Kas pertanggal 03 Januari 2017	57.699.285
Jumlah Saldo Kas sebenarnya	57.699.285
Cash Opname tanggal 03 Januari 2017	23.756.500
Selisih kurang	(33.942.786)

Menurut KTU an. Budi Utama :

Selisih tersebut dikarenakan belum ada pertanggung jawaban dari pihak KTU lama yaitu an. Yudi Priatmoko pada saat serah terima uang antara Pak Yudi Priatmoko (Exs. KTU) dengan Pak Budi Utama (KTU Baru) .

Hasil Penelusuran : Perbandingan pencatatan kasyang diserahkan oleh Yudi Priatmoko ke KTU baru an. Budi Utama dengan data pencatatan kas dari Kasir an. Novi data sebagai berikut :

Saldo awal kas bulan november 2016 tidak balance dengan saldo akhir oktober 2016 seharusnya Rp.33.838.285,- namun terinput 24.838.285,- yang diserahkan oleh Pak Yudi Priatmoko ke KTU baru an. Budi Utama selisih Rp. 9.000.000,-

Saldo Awal	Rp
Saldo Awal Kas November 2016 (Kasir)	33.838.285
Saldo Awal Kas November 2016 (Yudi)	24.838.285
Selisih Kurang	(9.000.000)

Transaksi kas no. 0033/KK/KE101/AML-E1/XI/2016 pembayaran borongan an. Vinsensius isi large bag, lansir, susun dan pancang baris large bag tanam kelapa sawit tidak sesuai pencatatan antara KTU an. Yudi Priatmoko dengan Kasir an. Novi.

Saldo Awal	Rp
Voucher kas (Kasir)	6.600.000
Voucher kas (Yudi)	11.600.000
Selisih Lebih	(5.000.000)

Transaksi kas no. 0034/KK/KE101/AML-E1/XI/2016 pembayaran borongan an. Donatus Yanto tanam kelapa sawit divisi IV tidak sesuai pencatatan antara KTU an. Yudi Priatmoko dengan Kasir an. Novi.

Saldo Awal	Rp
Voucher kas (Kasir)	4.133.500
Voucher kas (Yudi)	9.133.500
Selisih Lebih	(5.000.000)

Hal 13 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecekan cek rekening koran terdapat pengambilan uang tunai di Bank Kalbar Cabang Pembantu Balai Berkuak cek No. M520512 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- namun tidak ada pertanggung jawaban di buku kas.

Pengecekan Kas oktober dan Kas november 2016 terdapat double pencatatan pengeluaran kas pembayaran borongan an. Andelmus pembangunan G-6 retensi 5% divisi V sebesar Rp. 11.000.000,- antara buka kas bulan oktober dan november 2016 pada saat serah terima dengan KTU lama (Yudi Priatmoko) dengan KTU Baru (Budi Utama).

No SPK 13/SPK-Babat Gawangan Rendahan/AML-Dasa/Div.IV/X/2016 sebesar Rp. 442.800,- belum di bayar oleh an. Yudi Priatmoko sementara pada saat serah terima dengan KTU an. Budi Utama SPK tersebut sudah dibukukan ditransaksi kas bulan november 2016 no. 0076/KK/KE101/AML-E1/XI/2016.

Terdapat pemalsuan tanda tangan kasir oleh Yudi Priatmoko, di buku kas bulan November 2016 pada saat serah terima uang kas dari Yudi Priatmoko dengan KTU baru an. Budi Utama.

Keterangan	Rp
Selisih saldo awal versi Yudi Priatmoko	Rp 9,000,000
Selisih pembayaran borongan an. Vinsensius isi large bag	Rp 5,000,000
Selisih pembayaran borongan an. Donatus Yanto tanam kelapa sawit divisi IV	Rp 5,000,000
Pengambilan Cek No M520512 tidak ada pertanggung jawaban di buku kas	Rp 3,500,000
Transaksi double pencatatan Oktober dan november 2016	Rp 11,000,000
SPK Babat Rendahan No.13 belum di bayar sudah dibukukan oleh Yudi Priatmoko	Rp 442,800
	Rp 33,942,800

- Bahwa dari hasil Audit yang Saksi lakukan di Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari dapat Saksi simpulkan bahwa telah terjadi Penggelapan dana Operasional Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari Sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa (KTU Lama);
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi M. KALBAR Y. HARIYANTO bin SAMIUN (alm), dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Hal 14 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tersebut dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa menggelapkan uang / dana Operasional Milik Perusahaan PT. Asia Mukti Lestari (PT. AML) Estate Lempaong, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada bulan Januari 2017 setelah dilakukannya serah terima tugas dan tanggung Jawab Kepala Tata Usaha (KTU) yang sebelumnya dijabat oleh terdakwa kepada KTU yang Baru yang pada saat itu dijabat oleh saksi BUDI UTAMA;
 - Bahwa sebagaimana seperti yang saksi jelaskan sebelumnya pekerjaan dan Jabatan terdakwa pada saat itu adalah sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Perusahaan yang Saksi pimpin yakni PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong Kec. Simpang hulu Kab. Ketapang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab KTU adalah ;
 - a. Mengatur Administrasi perusahaan,
 - b. Mengatur dan mengkoordinir keluar masuk keuangan atau Kas Perusahaan;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Perusahaan PT. Asia Mukti Lestari tersebut sejak awal Februari 2016 dan diangkat sebagai Karyawan tetap pada tanggal 7 Maret 2016 hingga akhir jabatannya sampai dengan Bulan November 2016;
 - Benar pada saat terdakwa menjabat sebagai KTU di Perusahaan PT. Asia Mukti Lestari Estate Lempaong, saksi pada saat itu menjabat sebagai Manager Kebun Estate Lempaong, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bawah saksi ada menandatangani Laporan Buku Kas PT. Asia Mukti Lestari periode 01 November 2016 sampai dengan tanggal 31 November 2016 dan pada Laporan Buku Kas tersebut saksi menandatangani setelah saksi Novi Quryanti (kasir) dan terdakwa sudah menandatangani Buku Kas tersebut dan dalam laporan Buku Kas periode 01 November 2016 sampai dengan tanggal 31 November 2016 saksi hanya bersifat mengetahui saja;
 - Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap laporan Buku Kas PT. Asia Mukti Lestari tersebut adalah KTU bersama Kasir;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun yang berhak menandatangani pengeluaran keuangan kas di perusahaan tersebut adalah manager kebun, KTU dan Kasir di perusahaan tersebut;
 - Bahwa yang berwenang membuat dan mengajukan permohonan dana operasioanal perusahaan tersebut adalah Kepala Tata Usaha yang disertai dengan bukti pengajuan seperti Distribusi Harian Kerja (HK)

Hal 15 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Perusahaan, dana SPK Borongan dan ajuan-ajuan dana lainnya yang perusahaan butuhkan untuk setiap bulannya, dan pengajuan tersebut haruslah diketahui dan ditandatangani oleh KTU itu sendiri, kemudian Manager, Senior Manager, Areal manager dan General Manager;

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan tersebut sudah dilakukan audit oleh tim audit internal perusahaan;
- Bahwa karena sepengetahuan saksi yang harus melakukan pencatatan KAS keluar atau pun KAS masuk yang dituangkan dalam BUKU KAS tersebut adalah Pekerjaan dan wewenang saksi NOVI QURYANTI sebagai Kasir sedangkan KTU hanya sebatas sebagai Pemeriksa dan Saksi sendiri sebagai pihak yang mengetahuinya saja;
- Bahwa perlu saksi jelaskan disini BUKU KAS PT. ASIA Mukti Lestari Periode 01 November 2016 Sampai dengan Periode 31 November 2016 yang disodorkan oleh terdakwa kepada saksi menurut pengakuan saksi NOVI QURYANTI tidak ada menandatangani bahkan mengetahui BUKU KAS yang disodorkan kepada saksi tersebut atau dengan kata lain tanda tangan saksi NOVI QURYANTI tersebut sengaja dipalsukan dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.33.942.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Asia Mukti Lestari;
- Bahwa terdakwa mengakui merupakan karyawan PT. Asia Mukti Lestari yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Lempaong selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang bergerak di bidang Perkebunan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab KTU yaitu ;
 - a. Mengkoordinir Administrasi perusahaan.
 - b. Mengkoodinir keluar masuk keuangan atau Kas Perusahaan.
 - c. Mengkoodinir Personalia di Perusahaan tersebut.
 - d. Mengkoordinir Gudang / Logistik di Perusahaan tersebut
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2015 sampai bulan November

Hal 16 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG

Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di PT. Asia Mukti Lestari sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) sejak bulan desember 2015 dan terdakwa mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir Administrasi perusahaan, mengkoordinir keluar masuk keuangan atau kas perusahaan, mengkoordinir personalia, dan mengkoordinir gudang atau logistik di Perusahaan tersebut sejak lima bulan menjabat sebagai KTU;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memakai atau menggunakan dana kas operasional perusahaan dengan cara mengambil dan memakai dana kas operasional dengan besaran sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan atau kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa mengakui berdasarkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhak membuat dan melakukan pencatatan buku KAS adalah saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. Asia Multi Lestari, kemudian buku KAS diperiksa dan ditandatangani terdakwa sebagai KTU;
- Bahwa kemudian buku Kas periode 01 November 2016 sampai dengan 31 November 2016 terdakwa memanipulasi data agar dana-dana milik perusahaan yang telah terdakwa pakai atau pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dapat tersamarkan dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa telah membuat dan menginput sendiri data maupun dana-dana pada buku kas PT. Asia Multi Lestari tanpa sepengetahuan saksi NOVI QURYANTI dan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi NOVI QURYANTI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Asia Multi Lestari mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari PT. Hutan Ketapang Industri sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar hasil Audit Keuangan PT. Asia Mukti Lestari;
- 1 (satu) lembar surat tugas kepada sdr. HERMAN dengan No : 01/IA/ST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima;

Hal 17 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Buku Kas Versi YUDI PRIATMOKO;

- 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi NOVI QURYANTI (Kasir) PT. Asia Mukti Lestari;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- 4 (empat) lembar Cas Voucher beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama YUDI PRIATMOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama BUDI UTAMA.

Kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata terdapat hubungan dan pesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta yuridis adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat,terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Asia Mukti Lestari;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Asia Mukti Lestari yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Lempaong selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang bergerak di bidang Perkebunan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab KTU yaitu ;
 - a. Mengkoordinir Administrasi perusahaan.
 - b. Mengkoodinir keluar masuk keuangan atau Kas Perusahaan.
 - c. Mengkoodinir Personalia di Perusahaan tersebut.
 - d. Mengkoordinir Gudang / Logistik di Perusahaan tersebut
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Hal 18 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di PT. Asia Mukti Lestari sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) sejak bulan desember 2015 dan terdakwa mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir Administrasi perusahaan, mengkoordinir keluar masuk keuangan atau kas perusahaan, mengkoordinir personalia, dan mengkoordinir gudang atau logistik di Perusahaan tersebut sejak lima bulan menjabat sebagai KTU;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memakai atau menggunakan dana kas operasional perusahaan dengan cara mengambil dan memakai dana kas operasional dengan besaran sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan atau kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan;
 - Bahwa terdakwa mengakui berdasarkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhak membuat dan melakukan pencatatan buku KAS adalah saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. Asia Multi Lestari, kemudian buku KAS diperiksa dan ditandatangani terdakwa sebagai KTU;
 - Bahwa kemudian buku Kas periode 01 November 2016 sampai dengan 31 November 2016 terdakwa memanipulasi data agar dana-dana milik perusahaan yang telah terdakwa pakai atau pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dapat tersamarkan dan tidak diketahui orang lain;
 - Bahwa terdakwa telah membuat dan menginput sendiri data maupun dana-dana pada buku kas PT. Asia Multi Lestari tanpa sepengetahuan saksi NOVI QURYANTI dan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi NOVI QURYANTI;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Asia Multi Lestari mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari PT. Hutan Ketapang Industri sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, yang mana dakwaan Subsidairitas tersebut mengandung arti bahwa Majelis harus mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan

Hal 19 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI PRIATMOKO alis YUDI bin DALDIRI, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa YUDI PRIATMOKO alis YUDI bin DALDIRI, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang

Hal 20 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu”

Menimbang, unsur *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu memang menjadi tujuan dari si Pelaku itu adalah telah dikehendaki (*gewild*) dan dalam hal ini akibat dari perbuatan tersebut adalah memang menjadi tujuan dari si Pelaku. Kesengajaan mengandung makna *willen and weten* yaitu menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki serta harus menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman.

Menimbang bahwa secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur Pekerjaan, Upah dan Perintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan upah

Hal 21 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Asia Mukti Lestari;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Asia Mukti Lestari yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Estate Lempaong selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang bergerak di bidang Perkebunan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab KTU yaitu ;

- Mengkoordinir Administrasi perusahaan.
- Mengkoordinir keluar masuk keuangan atau Kas Perusahaan.
- Mengkoordinir Personalia di Perusahaan tersebut.
- Mengkoordinir Gudang / Logistik di Perusahaan tersebut

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2015 sampai bulan November 2016, di Perusahaan PT. ASIA MUKTI LESTARI ESTATE LEMPAONG Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di PT. Asia Mukti Lestari sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) sejak bulan desember 2015 dan terdakwa mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir Administrasi perusahaan, mengkoordinir keluar masuk keuangan atau kas perusahaan, mengkoordinir personalia, dan mengkoordinir gudang atau logistik di Perusahaan tersebut sejak lima bulan menjabat sebagai KTU;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mulai memakai atau menggunakan dana kas operasional perusahaan dengan cara mengambil dan memakai dana kas operasional dengan besaran sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan atau kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui berdasarkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhak membuat dan melakukan pencatatan buku KAS adalah saksi NOVI QURYANTI yang menjadi Kasir PT. Asia Multi

Hal 22 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lestari, kemudian buku KAS diperiksa dan ditandatangani terdakwa sebagai KTU;

Menimbang, bahwa kemudian buku Kas periode 01 November 2016 sampai dengan 31 November 2016 terdakwa memanipulasi data agar dana-dana milik perusahaan yang telah terdakwa pakai atau pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dapat tersamarkan dan tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pihak Management kepada Saksi Untuk mengaudit hasil temuan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 01/IA/ST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan ditandatangani oleh Sdra. HERI Selaku Manager Accounting yang mana dalam Surat tugas tersebut melakukan audit Kas periode Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 di Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari (AML) Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berikut ini disampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kebun PT AML sebagai berikut dengan kesimpulan Pemeriksaan: secara umum administrasi dan pengelolaan kas di kebun PT AML dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan Kas ada selisih kurang sebesar Rp. 33.942.786,- dengan saldo kas pertanggal 03 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Cash Opname Kas Besar	Rp
Saldo Kas pertanggal 03 Januari 2017	57.699.285
Jumlah Saldo Kas sebenarnya	57.699.285
Cash Opname tanggal 03 Januari 2017	23.756.500
Selisih kurang	(33.942.786)

Menurut KTU an. Budi Utama :

Selisih tersebut dikarenakan belum ada pertanggung jawaban dari pihak KTU lama yaitu an. Yudi Priatmoko pada saat serah terima uang antara Pak Yudi Priatmoko (Exs. KTU) dengan Pak Budi Utama (KTU Baru) .

Hasil Penelusuran : Perbandingan pencatatan kasyang diserahkan oleh Yudi Priatmoko ke KTU baru an. Budi Utama dengan data pencatatan kas dari Kasir an. Novi data sebagai berikut :

Saldo awal kas bulan november 2016 tidak balance dengan saldo akhir oktober 2016 seharusnya Rp.33.838.285,- namun terinput 24.838.285,- yang diserahkan terimakan oleh Pak Yudi Priatmoko ke KTU baru an. Budi Utama selisih Rp. 9.000.000,-

Saldo Awal	Rp
Saldo Awal Kas November 2016 (Kasir)	33.838.285
Saldo Awal Kas November 2016 (Yudi)	24.838.285
Selisih Kurang	(9.000.000)

Hal 23 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Transaksi kas no. 0033/KK/KE101/AML-E1/XI/2016 pembayaran borongan an. Vinsensius isi large bag, lansir, susun dan pancang baris large bag tanam kelapa sawit tidak sesuai pencatatan antara KTU an. Yudi Priatmoko dengan Kasir an. Novi.

Saldo Awal	Rp
Voucher kas (Kasir)	6.600.000
Voucher kas (Yudi)	11.600.000
Selish Lebih	(5.000.000)

Transaksi kas no. 0034/KK/KE101/AML-E1/XI/2016 pembayaran borongan an. Donatus Yanto tanam kelapa sawit divisi IV tidak sesuai pencatatan antara KTU an. Yudi Priatmoko dengan Kasir an. Novi.

Saldo Awal	Rp
Voucher kas (Kasir)	4.133.500
Voucher kas (Yudi)	9.133.500
Selish Lebih	(5.000.000)

Pengecekan cek rekening koran terdapat pengambilan uang tunai di Bank Kalbar Cabang Pembantu Balai Berkuak cek No. M520512 pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- namun tidak ada pertanggung jawaban di buku kas.

Pengecekan Kas oktober dan Kas november 2016 terdapat double pencatatan pengeluaran kas pembayaran borongan an. Andelmus pembangunan G-6 retensi 5% divisi V sebesar Rp. 11.000.000,- antara buka kas bulan oktober dan november 2016 pada saat serah terima dengan KTU lama (Yudi Priatmoko) dengan KTU Baru (Budi Utama).

No SPK 13/SPK-Babat Gawangan Rendahan/AML-Dasa/Div.IV/X/2016 sebesar Rp. 442.800,- belum di bayar oleh an. Yudi Priatmoko sementara pada saat serah terima dengan KTU an. Budi Utama SPK tersebut sudah dibukukan ditransaksi kas bulan november 2016 no. 0076/KK/KE101/AML-E1/XI/2016.

Terdapat pemalsuan tanda tangan kasir oleh Yudi Priatmoko, di buku kas bulan November 2016 pada saat serah terima uang kas dari Yudi Priatmoko dengan KTU baru an. Budi Utama.

Hal 24 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Keterangan	Rp
Selisih saldo awal versi Yudi Priatmoko	Rp 9,000,000
Selisih pembayaran borongan an. Vinsensius isi large bag	Rp 5,000,000
Selisih pembayaran borongan an. Donatus Yanto tanam kelapa sawit divisi IV	Rp 5,000,000
Pengantilan Cek No M520512 tidak ada pertanggung jawaban dibuku kas	Rp 3,500,000
Transaksi double pencatatan Oktober dan november 2016	Rp 11,000,000
SPK Babat Rendahan No.13 belum di bayar sudah dibukukan oleh Yudi Priatmoko	Rp 442,800
	Rp 33,942,800

Menimbang, bahwa dari hasil Audit yang Saksi lakukan di Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari dapat Saksi simpulkan bahwa telah terjadi Penggelapan dana Operasional Estate Lempaong PT. Asia Mukti Lestari Sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa (KTU Lama);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Asia Multi Lestari mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 33.942.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari PT. Hutan Ketapang Industri sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Penggelapan Dalam Jabatan*";

Telah mendengar permohonan dari pihak terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Toko Nurus Karya Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung

Hal 25 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab - Sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta hukum maupun pertimbangan hukum dihubungkan dengan unsur-unsur kemampuan si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana yang telah dilakukannya, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka Terdakwa, dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar

Hal 26 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama keluarga korban yang telah dirugikan oleh terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan ditahan dalam maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar hasil Audit Keuangan PT. Asia Mukti Lestari;
- 1 (satu) lembar surat tugas kepada sdr. HERMAN dengan No : 01/IA/ST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima;
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi YUDI PRIATMOKO;
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi NOVI QURYANTI (Kasir) PT. Asia Mukti Lestari;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas;

Hal 27 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar-Cas Voucher beserta lampiran;

- 1 (satu) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama YUDI PRIATMOKO;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama BUDI UTAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tersebut, dimana barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukan terdakwa telah melakukan penggelapan milik perusahaan PT. Asia Multi Lestari, maka berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT. Asia Multi Lestari.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian perusahaan;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PRIATMOKO** alis **YUDI bin DALDIRI** ,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 28 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana "**Penggelapan Dalam**

Jabatan" sebagaimana di dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil Audit Keuangan PT. Asia Mukti Lestari;
 - 1 (satu) lembar surat tugas kepada sdr. HERMAN dengan No : 01/IA/ST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima;
 - 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi YUDI PRIATMOKO;
 - 3 (tiga) lembar Buku Kas Versi NOVI QURYANTI (Kasir) PT. Asia Mukti Lestari;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - 4 (empat) lembar Cas Voucher beserta lampiran;
 - 1 (satu) lembar rekening koran;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama YUDI PRIATMOKO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama BUDI UTAMA.

Dikembalikan kepada perusahaan PT. Asia Multi Lestari.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari : **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018**, oleh **Iwan Wardhana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum , dengan dibantu oleh **Sediyon.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 29 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, dengan perintah oleh **Doni Marianto, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ketapang dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyon.

Hal 30 P U T U S A N Nomor 273/Pid.B/2017/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)